



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 73/Pid.B/2013 / PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MUJAKIR GUGUN alias AGUNG ;**
Tempat lahir : Tahafo ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 April 1989 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Tarau Kecamatan Kota Ternate Utara Kodya Ternate ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 s/d tanggal 17 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Neger Ternate sejak tanggal 18 Pebruari 2013 s/d tanggal 29 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 16 April 2013 ;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 09 Mei 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 10 Mei 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dari yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di perhadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum sesuai surat dakwaan No Reg.Perk : PDM - 18/TERNA/Ep.2/03/2013, tanggal 01 April 2013, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekitar pukul 03.00 Wit (pagi) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013, bertempat di dalam Mobil Agkot di Kel.Kulaba Kec.Pulau Ternate Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate melakukan penganiayaan terhadap korban RISWAN DJAFAR, yang mengakibatkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka atau sakit, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG, dari acara pesta di Kelurahan Kulaba saat pesta tutup terdakwa yang hendak pulang, terdakwa melihat ada sebuah mobil angkot warna putih dengan nomor polisi DG 1478 KU dari arah selatan ke utara da terdakwa melihat mobil tersebut mau menabrak orang. Dan tiba-tiba ada laki-laki yang terdakwa juga tidak tahu identitasnya mau memukul sopir Angkot tersebut. Terdakwa yang lihat mobil tersebut tiba-tiba berhenti karena mbil tersebut mogok, maka terdakwa dan teman-teman terdakwa langsung membantu dorong sampai mobil hidup. Saat mobil tersebut hidup terdakwa menumpang mobil untuk terdakwa pulag ke Kel.Tarau. Dalam perjalanan pulang sampai di sekitar Batu Angus korban melihat teman terdakwa ada di pinggir jalan dan korban menyuruh teman untuk memberhentikan mobil dan koran turun untuk pukul teman terdakwa. Sebelum korban turun pukul teman terdakwa maka terdakwa langsung memukul korban dalam mobil dengan menggunakan kepalang tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada mata kiri dan 2 kali mengenai mulut.

Atas perbuatan terdakwa saksi korban RISWAN JAFAR menderita luka sesuai dengan Visum Et Rptum yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Geby Novianty, dokter pada rumah sakit umum Dr.Hchasan Boesoerie tertanggal 23 Januari 2013 dengan hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

Kepala leher : Terdapat pembengkakan pada bagian bawah mata kiri ukuran tiga centimeter kali satu koma lima centimeter. Lebar pada bibir atas ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, terdapat dua buah luka lecet dan lebam pada bibir bawah dengan ukuran masing-masing nol koma tujuh centimeter kali satu centimeter dan dua centimeter kali satu centimeter ;

THT : Tidak ada kelainan ;
Dinding Dada : Tidak ada kelainan ;
Paru-paru : Tidak ada kelainan ;
Jantung P Darah : Tidak ada kelainan ;
Perut : Tidak ada kelainan ;
Punggung : Tidak ada kelainan ;
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;
Anggota gerak bawah : Tidak ada Kelainan ;

Kesimpulan :

Korban menderita luka lecet dan pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap isi Dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah antara lain:

1. RISWAN DJAFAR alias ISWAN,

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kenal dengan Terdakwa, akan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terkait hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saya hadir untuk memberi keterangan karena masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Pada tanggal 23 Januari 2013 Jam 03.00(subuh) di Batu Angus di Kelurahan Kulaba ;
- Bahwa saya dipukul oleh terdakwa karena saat itu ada nonton pesta dan mau pulang bersama- sama dengan Terdakwa satu mobil, dalam perjalanan Terdakwa memukul saya dengan tinjunya kena dibagian kepala dan pipi sebelah kiri serta dibagian wajah saya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan terebut maka mata kiri dan kanan saya bengkak, bibir atas dan bawah pecah, kepala bagian belakang bengkak dan pipi kanan bengkak ;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut adalah teman saya yang bernama UCOK,IWAN,BERNAT dan JASMIN ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saya, saya tidak pernah melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saya langsung pulang ke rumah dan besoknya melaporkan kejadian tersebut ke polsek Ternate Utara ;
- Bahwa saya pun mengalami gangguan penglihatan sehingga selama beberapa hari belum bisa nyopir ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. SUKRI HASIM Alias OCOK (keterangan dibacakan).

- Bahwa saat memberi keterangan di hadapan penyidik saya dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa saya mengerti di perhadapkan di hadapan penyidik untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG terhadap saksi korban Sdr. RISWAN DJAFAR Alias ISWAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013, sekitar jam 03.00 wit bertempat diatas mobil angkot mikro putih DG 1478 KU di sekitar Batu Angus Kel.Kulaba Kec.Pulau Ternate ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepalang tangan (tinju) secara berulang kali kena di belakang kepala mulut dan mata sebelahh kanan ;
- Bahwa akibatnya mata kiri korban bengkak dan kebiru-biruan, mulut korban berdarah dan kepala bagian belakang bengkak ;
- Bahwa yang ada saat kejadian tersebut selain saya yaitu Sdr.JASMIN dan IWAN dan saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami masing-masing pulang kerumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. JASMIN BAHTIAR Alias JASMIN.(Keterangan dibacakan).

- Bahwa saat memberi keterangan di hadapan penyidik saya dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani ;
- Bahwa saya mengerti di perhadapkan di hadapan penyidik untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG terhadap saksi korban Sdr. RISWAN DJAFAR Alias ISWAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013, sekitar jam 03.00 wit bertempat diatas mobil angkot mikro putih DG 1478 KU di sekitar Batu Angus Kel.Kulaba Kec.Pulau Ternate ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan kepalang tangan (tinju) secara berulang kali kena di belakang kepala mulut dan mata sebelahh kanan ;
- Bahwa akibatnya mata kiri korban bengkak dan kebiru-biruan, mulut korban berdarah dan kepala bagian belakang bengkak ;
- Bahwa yang ada saat kejadian tersebut selain saya yaitu Sdr.JASMIN dan IWAN dan saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kami masing-masing pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa didepan persidangan yang adalah sebagai berikut :

- Bahwa saya saat memberi keterangan di depan persidangan ini dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya mengerti akan memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh saya terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013, sekitar jam 03.00 wit bertempat diatas mobil angkot mikro putih DG 1478 KU di sekitar Batu Angus Kel.Kulaba Kec.Pulau Ternate ;
- Bahwa saya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalang tangan (meninju) sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban ;
- Bahwa saat itu saya melihat mulut korban berdarah ;
- Bahwa saya memukul korban karena saat kami berada diatas mobil angkot maka korban hendak turun untuk memukul teman saya yang bernama ARMIN, yang adalah teman terdakwa karena terdakwa merasa tidak senang dengan saksi korban yang akan memukul Sdr.ARMIN maka terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian mata, mulut serta bagian belakang kepala sehingga bibir saksi korban berdarah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil angkot merk Suzuki/Carry Mikro Putih DG 1478 KU yang dilengkapi surat tanda kenaraan bermotor (STNKB) an.Rahayu Hi Mukaram, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh para saksi dan juga terdakwa oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2013, yang pada pokoknya memohon dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tidak pidana "PENGANIAYAAN" melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan atau penahanan yang dijalani terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil angkot merk Suzuki/Carry Mikro Putih DG 1478 KU yang dilengkapi surat tanda kenaraan bermotor (STNKB) an.Rahayu Hi Mukaram, dikembalikan kepada Riswab Djafar ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa memohon keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RISWAN DJAFAR Als. ISWAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013, sekitar jam 03.00 wit bertempat diatas mobil angkot mikro putih DG 1478 KU di sekitar Batu Angus Kel.Kulaba Kec.Pulau Ternate ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul dengan menggunakan kepalang tangan (meninju) sebanyak 3 (tiga) kali kearah wajah korban ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena saat berada diatas mobil angkot maka korban hendak turun untuk memukul teman terdakwa yang bernama ARMIN, karena terdakwa merasa tidak senang dengan niat saksi korban yang akan memukul Sdr.ARMIN maka terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami pembengkakan pada bagian bawah mata kiri ukuran 3 cm kali 1,5 cm , lebam pada bibir atas ukuran 1,5 cm kali 1 cm dan terdapat dua buah luka lecet dan lebam pada bibir bawah dengan ukuran masing-masing 0,5 cm kali 1 cm, dan 2 cm kali 1 cm , sebagaimana hasil visum et repertum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh dokter GEBY NOVIANTY, dokter pada rumah sakit Chasan Boesorie Ternate, dengan surat No : 815/22/Ver/I/2012, tertanggal 23 Januari 2013 ;

- Bahwa terdakwa didepan persidangan telah mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa lalu memohon keringanan hukuman dan antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai karena kami berdua sama-sama sebagai sopir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Tunggai melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dan setelah di tanyakan identitasnya secara lengkap di depan persidangan ia mengaku semuanya benar sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan dari saksi RISWAN DJAFAR alias ISWAN, bahwa orang yang dimaksud bernama MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG, adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani oleh karenanya tidak ada alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang dapat menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad 2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian dari penganiayaan yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau mengakibatkan luka atau perbuatan yang dapat merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, ternyata pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2013 sekitar jam 03.00 Wit bertempat diatas mobil angkot No.Polisi DG 1478 KU bertempat di Kelurahan Kulaba Kecamatan Pulau Ternate Selatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu saksi korban mengatakan bahwa akan memukul Sdr ARMIN yang adalah teman terdakwa, sehingga saat terdakwa mendengar perkataan tersebut maka terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban RISWAN DJAFAR dengan menggunakan kepalang tangan kanan dan juga kiri sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian mata, mulut serta bagian belakang kepala sehingga akibat dari pemukulan tersebut maka saksi korban mengalami pembengkakan pada bagian bawah mata kiri ukuran 3 cm kali 1,5 cm, lebam pada bibir atas ukuran 1,5 cm kali 1 cm dan terdapat dua buah luka lecet dan lebam pada bibir bawah dengan ukuran masing-masing 0,5 cm kali 1 cm, dan 2 cm kali 1 cm, sebagaimana hasil visum et repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter GEBY NOVIANTY, dokter pada rumah sakit Chasan Boesoerie Ternate, dengan surat No : 815/22/Ver/I/2012, tertanggal 23 Januari 2013 ;

Kesimpulan : Korban menderita luka lecet dan pembengkakan akibat persentuhan dengan benda tumpul hal tersebut diatas akan sembuh dan tidak memberikan halangan dalam menjalankan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya ia dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses berjalan terdakwa telah menjalani penahanan sementara oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban menderita luka

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;
- Terdakwa dan korban telah berdamai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG telah terbukti secara sah an menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUJAKIR GUGUN Alias AGUNG , oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Angkot merk Suzuki /Carry Mikro Putih DG 1478 KU yang dilengkapi surat tanda kendaraan bermotor (STNKB) An. Rahayu Hi Mukaram, **dikembalikan kepada RISWAB DJAFAR ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2013 oleh kami HAMZAH KAILUL, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, NY. CH. TETELEPTA, SH dan M.REZA LATUCONSINA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LA JAMAL, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh HASAN M. TAHIR,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,
Ttd,
CHRISTINA TETELEPTA,SH.
Ttd,
M.REZA LATUCONSINA,SH.

Hakim Ketua Majelis,
Ttd,
HAMZAH KAILUL, SH.

Panitera Pengganti,
Ttd,
LA JAMAL, SH.